



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 132 - K / PM II-09 / AU / IX / 2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Agustian.
Pangkat / NRP	: Koptu / 521590.
J a b a t a n	: Ta Mudi Siang Sieops Disops.
K e s a t u a n	: Denma Mabasau.
Tempat, tanggal lahir	: Kisaran (Medan), 21 Agustus 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Graha Nirwana Blok B3-27 Cileungsi Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Mabasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/12/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/17A/2020 tanggal 8 Mei 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor: Kep/28 /VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/33/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Dandenma Mabasau selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 di Rumah Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor: Kep/52/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Hal. 1 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAP/25-K/PM.II-09/AU/IX/2020 tanggal 7 September 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/25-K/PM.II-09/AU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Atang Sendjaja Nomor: POM-401/A/IDIK-11/VI/2020/ATS tanggal 4 Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau selaku Papera Nomor: Kep/47/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/K/AU/II-08/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/132-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/132-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/132-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/103/K/AU/II-08/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Membantu pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Hal. 2 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara : 12 (dua belas) bulan, dikurangkan selama berada Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit *Handphone* merk *Samsung type Galaxy J 5 Pro* warna *silver* dan *gold* dan kartu *provider Indosat M3*.

- b) 17 (tujuh belas) butir amunisi *center fire Cartridges 9x19 mm Parrabellum*.

Pada poin “a” mohon agar dikembalikan kepada yang berhak, pada poin “b” agar dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP menyatakan:

- 1) Mengenai unsur kesatu : “Mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- 2) Mengenai unsur kedua : “Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 3 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.

- 3) Mengenai unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- b. Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan:
 - 1) Mengenai unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyipkan atau menyembunyikan sesuatu benda", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
 - 2) Mengenai unsur ketiga : "Diketahui atau patut bahwa diperoleh dari kejahatan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- c. Mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan keputusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU dalam mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara melalui TNI AU.
 - 2) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan di TNI AU selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku dan loyalitas pengabdian terhadap dinas baik.
 - 3) Bahwa Komandan Denma Mabasau selaku Papera Terdakwa telah memberikan surat rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/537/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dengan harapan dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan agar Terdakwa mendapat hukuman yang ringan-ringannya.

Kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menerima nota pembelaan (*Pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan
- b. Menolak serta tidak menerima Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer atas perkara *aquo*.

MENGADILI:

Hal. 4 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditru Militer dalam perkara *a quo*.
- b. Membebaskan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan membebaskan dari Tuntutan Oditru Militer II-08 Bandung.
- c. Tetap mempertahankan Terdakwa dalam dinas keprajuritan TNI Cq. TNI AU.
- d. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya; dan
- e. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada negara dalam perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

3. Bahwa atas *Pledooi* Penasihat Hukum, Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (*Replik*) secara tertulis namun menyatakan tetap pada tuntutananya, Demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa tidak menanggapi (*Duplik*) secara tertulis, namun hanya secara lisan yang disampaikan di depan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu:

Alternatif pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 9 April 2020, di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 di Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denma Mabesau, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi

Hal. 5 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabesau dengan pangkat Koptu NRP 521590.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Deni Umbara Als Keling (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *truk Canter* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadaai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang lalu menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim WA memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah yang diketahui oleh Terdakwa untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.

Hal. 6 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



7. Bahwa kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
8. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *truck Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH* dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr.Anwar) parkir di pinggir jalan, lalu Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri truk tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
9. Bahwa setelah sampai di truck Saksi-2 melihat Saksi-5 sedang tidur lalu Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu truck sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir truck tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain lalu dipindahkan ke mobil *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan truck sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.
10. Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan truck karena Saksi-3 dan Saksi-4 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck* dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah dapat *Truck Canter* muatan Por ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang

Hal. 7 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck type Canter* berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa lalu *truk* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan *Truck Canter* kepada Sdr. Warsito namun Sdr. Warsito tidak mau karena yang dicari adalah *Dump Truk*, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 mengecat bak bagian belakang dan samping kanan, kiri truk serta mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat di daerah Cibusah Cileungsi untuk menghilangkan jejak, setelah selesai di cat kemudian Terdakwa menawarkan *Truck* kepada Sdr. Arifin namun Sdr. Arifin juga tidak mau, 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan truk kepada Sdr. Jumadin dan Sdr. Endang, namun keduanya hanya datang melihat-lihat dan mengambil foto *Trucknya* namun tidak ada kepastian dan cuma janji-janji saja.
13. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong di Perumahan Graha Nirwana Ketua Rt 02/01 a.n Sdr. Soleh memberitahu Terdakwa kalau Saksi-2 telah ditangkap pihak kepolisian di rumah kebun milik Terdakwa.
14. Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-2, pihak kepolisian menemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi di rumah/kebun milik Terdakwa, amunisi tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa latihan menembak di lapangan Denma Mabasau, dari ajudan Danjen Akademi TNI sebanyak 2 (dua) butir, dari Kapten Arigato saat menjabat Wakaslang yang tugasnya di gudang VIP, kemudian Terdakwa kumpulkan untuk koleksi.
15. Bahwa Terdakwa, pertama pada tahun 1999 melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perkaranya sudah disidangkan, dan kedua pada tahun 2002 melakukan tindak pidana militer desersi dan penganiayaan yang disidangkan pada tahun 2010 disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Terdakwa sudah menjalankan pidananya.

Atau

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 April 2020, di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 di Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti

Hal. 8 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denma Mabasau, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabasau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Deni Umbara Als Keling (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *truk Canter* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang lalu menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun milik Terdakwa di Perumahan

Hal. 9 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim WA memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah yang diketahui oleh Terdakwa untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.

7. Bahwa kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* Warna *Silver* yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
8. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Saksi-5 (Sdr.Anwar) parkir di pinggir jalan, lalu Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri truk tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
9. Bahwa setelah sampai di truck Saksi-2 melihat Saksi-5 sedang tidur lalu Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu truck sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir truck tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain lalu dipindahkan ke mobil *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan truck sedangkan Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* Warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.
10. Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *truck* karena Saksi-3 dan Saksi-4 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung,

Hal. 10 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck* dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah dapat *Truck Canter* muatan Por ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck type Canter* berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa lalu truk diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.
12. Bahwa peran Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu memesan untuk dicarikan mobil *Truck*, memberi pinjaman uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa sudah mengetahui kalau uang Tersebut akan digunakan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk biaya operasional melakukan pencurian dengan kekerasan serta Terdakwa ikut menjemput Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa hasil curian di depan Madrasah Kampung Tegal dan mengarahkan untuk dibawa ke kebun milik Terdakwa untuk diamankan.
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan *Truck Canter* kepada Sdr. Warsito namun Sdr. Warsito tidak mau karena yang dicari adalah *Dump Truk*, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 mengecat bak bagian belakang dan samping kanan, kiri truk serta mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat di daerah Cibusah Cileungsi untuk menghilangkan jejak, setelah selesai di cat kemudian Terdakwa menawarkan *Truck* kepada Sdr. Arifin namun Sdr. Arifin juga tidak mau, 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan truk kepada Sdr. Jumadin dan Sdr. Endang, namun keduanya hanya datang melihat-lihat dan mengambil foto *Truck*nya namun tidak ada kepastian dan cuma janji-janji saja.
14. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong di Perumahan Graha Nirwana Ketua Rt 02/01 a.n Sdr. Soleh memberitahu Terdakwa kalau Saksi-2 telah ditangkap pihak kepolisian di rumah kebun milik Terdakwa.
15. Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi-2, pihak kepolisian menemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi di rumah/kebun milik Terdakwa, amunisi tersebut Terdakwa dapatkan dari sisa latihan menembak di lapangan Denma Mabasau, dari ajudan Danjen Akademi TNI sebanyak 2 (dua) butir, dari Kapten Arigato saat menjabat Wakasiang yang

Hal. 11 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya di gudang VIP, kemudian Terdakwa kumpulkan untuk koleksi.

16. Bahwa Terdakwa, pertama pada tahun 1999 melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perkaranya sudah disidangkan, dan kedua pada tahun 2002 melakukan tindak pidana militer Desersi dan penganiayaan yang disidangkan pada tahun 2010 disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Terdakwa sudah menjalankan pidananya.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, di rumah kebun milik Terdakwa di di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 di Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Denma Mabesau, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabesau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Deni Umbara Alias Keling (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dan kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *truk Canter* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang lalu menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.

Hal. 12 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
5. Bahwa pada bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencari di daerah Subang sekaligus menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim WA memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah yang diketahui oleh Terdakwa untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah dapat *Truck Canter* muatan Por ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, lalu sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck type Canter* berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan truck ke kebun milik Terdakwa lalu truk diparkirkan di pinggir jalan,

Hal. 13 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

9. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan barang curian berupa pakan ayam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung kepada Serda Arifin anggota TNI AL dan Sdr. Wae (Jonggol) namun tidak ada yang mau.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dani alias Keling di rumah kebun milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor menyampaikan kalau Terdakwa tidak dapat menjual *truck* sama pakan ayam karena sudah ditawarkan-tawarkan belum ada yang mau, kemudian Saksi-2 mengatakan nanti pakan akan dijual oleh Sdr. Dani alias Keling, sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang yang akan melihat-lihat pakan dan menanyakan kepada Terdakwa jumlah dan harganya serta Terdakwa menyampaikan bahwa jumlahnya ada 160 (seratus enam puluh) karung dengan harga yang ditawarkan Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya namun orang tersebut menawar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilo dan Terdakwa sepakat, selanjutnya orang tersebut memberi uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah maghrib bertempat di depan Ruko Citra Indah.
11. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, setelah magrib di depan Ruko Citra Indah Terdakwa menerima uang sisa pembayaran pakan ayam sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk menyerahkan uang pembayaran pakan ayam kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 untuk dibagikan.
12. Bahwa dari hasil penjualan pakan ayam tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa disumbangkan untuk membeli pasir buat mengecor jalan perumahan, yang kebetulan Terdakwa sebagai ketua paguyuban perumahan Graha Nirwana Cilengsi, sedangkan uang yang digunakan untuk operasional melakukan kejahatan dan uang komisi untuk Terdakwa akan diberikan setelah *truck*nya terjual.
13. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil dari kejahatan.
14. Bahwa setelah pembagian uang hasil penjualan pakan ayam kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa *truk* ke Indramayu karena di Indramayu truk sudah ada yang mau beli.
15. Bahwa Terdakwa, pertama pada tahun 1999 melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan perkaranya sudah disidangkan, dan kedua pada tahun 2002 melakukan tindak pidana militer Desersi dan penganiayaan yang disidangkan pada

Hal. 14 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta Terdakwa sudah menjalankan pidananya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Kesatu:

Alternatif pertama : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Atau

Alternatif kedua : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo 56 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Penasehat Hukum/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Kapten Sus Nur Hidayah N.K.W., S.H. NRP 538677, Kakum Lanud Sulaiman.
2. ASN Tri Imbarwati, S.H Penata TK III/D NIP 196310141998032001, Kaurbankum Lanud Sulaiman.
3. Serma Hariadi, S.H., NRP 532758, Ba Pulahta Perkara Kum Lanud Sulaiman.

Berdasarkan Surat Perintah dari Dan Lanud Sulaiman Nomor: Sprin/205/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 21 September 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Sdr. Muhamad Agung Hastowo (Saksi-1) telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan, Saksi-1 karena sedang melaksanakan Dikualsus Susba Idik Pomau A-20 di Lanud Adi Soemarmo, sebagaimana surat pernyataan tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut mohon agar dapat dibaca dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya

Hal. 15 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Mohamad Agung Hastowo.
Pekerjaan : Serda / 41719705545850.
J a b a t a n : Ba Pamfik Paspom.
K e s a t u a n : Polisi Militer.
Tempat tanggal lahir : Purworejo, 21 Mei 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Garuda Lanud Atang Sendjaja Kel.
Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi berdinis di Staf penyidikan Satpom Lanud Atang Sendjaja yang mempunyai tugas menerima dan mencatat surat maupun disposisi dari staf Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja yang masuk ke Staf penyidikan Satpom Lanud Atang Sendjaja serta melaporkan kepada Kasi Idik maupun Penyidik Satpom Lanud Atang Sendjaja.
2. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Saksi menerima surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa dari Dansat Provost Denma Mabasau yang masuk ke Staf Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja, kemudian Saksi membaca isi surat tersebut selanjutnya di register surat masuk kemudian diajukan ke Perwira penyidik maupun Bintara Penyidik Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk ditindak lanjuti.
3. Bahwa dalam surat tersebut menjelaskan, hasil pengembangan yang didapat oleh Satuan Provost Denma Mabasau Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana perampasan dengan kekerasan sebuah truk *Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH* bermuatan pakan ayam merek "*Charoen Pokpham*" sebanyak 8 (delapan) ton atau 160 (seratus enam puluh) karung yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di Jl. Raya Sukabumi-Bogor Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di pinggir Jalan Raya Sukabumi-Bogor dekat gerbang depan Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2), Sdr.Fahmi Abdullah bin Deden Saputra (Saksi-3), dan Sdr.Deni Umbara (Saksi-4) saat ini sedang melaksanakan penahanan di Lapas Cibinong Bogor, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer agar para Saksi yang dihadapkan oleh Oditur Militer dapat pemeriksaan di

Hal. 16 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan melalui *teleconference*, selanjutnya atas kesepakatan dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer, selanjutnya para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : Erwin alias Uban bin Sanusi.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 13 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Nyangegeng Rt. 01 Rw.01 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di rumah Saksi di daerah Jonggol saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan jahe, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi untuk meminta uang kepada Terdakwa, saat itu alasan Saksi kepada Terdakwa, bahwa Saksi butuh uang untuk menjemput dan membantu kawan Saksi yang kehabisan bensin di Subang, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di tempat yang telah ditentukan dan Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa tidak tahu kalau Saksi akan melakukan perampasan kendaraan, dan setelah Saksi menerima uang tersebut tidak lama kemudian datang Saksi-4, Sdr. Atta alias Kubil dan Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) dengan menggunakan mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang sebelumnya Saksi sewa dari Sdr.Tarigan.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Saksi-4, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort /MNC Lane melihat kendaraan *truck* parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi melihat sopir *truck* sedang tidur selanjutnya Saksi dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan sopir truk tersebut dari pintu sebelah kanan sambil Saksi menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir truk tidak kabur, setelah itu Saksi dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan sopir tersebut menggunakan kain sarung selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi bersama Saksi-3 dan sopir *truck* naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi duduk di depan sebelah kiri Saksi-4,

Hal. 17 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan sopir *truck* di jok bawah bagian belakang.

4. Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Saksi pindah ke kendaraan *truck* karena Saksi-3 dan Saksi-4 akan membuang sopir *truck* ke daerah Malimping Cilegon Banten, kemudian Saksi dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck* menuju ke rumah Saksi namun sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk dijemput di pertigaan Perumahan Graha Nirwana untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi di Kp. Tegal Cileungsi, dan sesampainya di rumah Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyuruh orang untuk menurunkan muatan truk berupa pakan ayam, saat itu Terdakwa tidak mengetahui kalau kendaraan yang Saksi bawa bersama Sdr. Atta alias Kubil tersebut merupakan kendaraan hasil rampasan, namun alasan Saksi saat itu kepada Terdakwa akan numpang parkir kendaraan di rumah kebun Terdakwa, karena disana Saksi anggap tempatnya aman untuk menyembunyikan hasil kejahatan.
5. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjual pakan ayam dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), sedangkan Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dani alias keling menjual kendaraan *truck* ke Kota Solo dengan perantara Sdr. Endang alias guru seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
6. Bahwa hasil penjualan pakan ayam sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian uang tersebut digunakan untuk operasional dan biaya bongkar muatan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibagi 6 (enam) orang yaitu Saksi, Terdakwa, Sdr. Deni, Sdr. Dani Sdr. Atta alias Kubil dan Sdr. Fahmi alias ompong masing masing mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan uang hasil penjualan *truck* sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) masih ada pada Sdr. Deni dan belum dibagikan.
7. Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
8. Bahwa peralatan yang Saksi dan teman-teman gunakan dalam melakukan pencurian adalah 1 (satu) unit kendaraan *Avanza* warna *Silver*, 1 (satu) satu bilah golok, 1 (satu) buah benda mirip senjata api dan 1 (satu) buah borgol.
9. Bahwa Saksi mengenali 17 (tujuh belas) butir peluru yang diperlihatkan oleh penyidik sebagai milik Terdakwa yang disimpan di rumah yang ditempati Saksi.
10. Bahwa sebelum perkara ini Saksi pernah dijatuhi pidana penjara selama 3,5 (tiga koma lima) tahun oleh Pengadilan Negeri dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan menjalani hukum pada tahun 2013 di LP Cipinang dan saat ini sedang menjalani proses hukum dan ditahan di Polres Bogor dalam perkara pencurian dengan kekerasan.

Hal. 18 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa antara lain:

1. Terdakwa tidak ikut menjualkan pakan ayam.
2. Saat di RSUD Cilengsi Saksi-2 tidak mengajak Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Saksi-2 menyatakan:

1. Terdakwa tidak tahu menahu, tetapi uangnya tetap ditransfer oleh Saksi-2.
2. Tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 dipersidangan terdapat perbedaan dengan keterangan di BAP Terdakwa antara lain:

Bahwa keterangan di BAP Saksi-2 (poin 8) menerangkan Terdakwa mengetahui kalau pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB di depan RSUD Cileungsi Saksi bertemu dan meminta uang jalan kepada Terdakwa karena sebelumnya Sdr.Deni memiliki kesepakatan bahwa barang hasil curian tersebut akan ditampung oleh Terdakwa, sehingga Saksi disuruh Sdr.Deni untuk meminta uang operasional sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi menerima uang tersebut tidak lama kemudian datang Sdr.Deni Umbara (Saksi-4), Sdr. Atta alias Kubil dan Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) dengan menggunakan mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang sebelumnya Saksi sewa dari Sdr.Tarigan.

Saksi-3:

Nama lengkap : Fahmi Abdullah Bin Deden Saputra.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bogor, 9 Juni 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Menen Rt. 03 Rw.03 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB saat Saksi sedang meminta uang akan perbaikan jalan di daerah Jonggol, teman Saksi bernama Sdr. Erwin alias uban (Saksi-2), gendut alias kubil dan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) mengajak Saksi untuk ikut melakukan pencurian.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Saksi dijemput oleh Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-4 menggunakan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD berangkat dari daerah Jonggol menuju ke arah Cianjur dilanjutkan ke arah Sukabumi, sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Sukabumi Bogor Saksi-2 dan Saksi-4 yang mengemudikan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD melihat ada *truck* yang parkir di pinggir jalan selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil menghampiri *truck* tersebut dan melihat sopir *truck* sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta

Hal. 19 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kubil membangunkannya serta menodongkan senjata tajam jenis golok, setelah itu Saksi-2 memindahkan sopir ke mobil Avanza warna Silver Nopol F 1396 KD dan setelah berada di dalam mobil selanjutnya Saksi-2 memborgol tangan sopir tersebut dan menutup matanya dengan kain, selanjutnya Saksi-2 menginterogasi sopir tersebut "apakah ada uang jalan" dan sopir tersebut memberitahu ada uang di truck sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil Sdr. Atta alias Kubil membawa truck tersebut diikuti mobil Avanza warna Silver Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4 dengan penumpang Saksi, Saksi-1 dan sopir truck.

3. Bahwa di pintu tol Gunung Putri Saksi pindah ke mobil truk karena Saksi-4 akan membuang sopir truck ke daerah Malimping Cilegon, sedangkan truck yang berisikan pakan ayam akan dibawa ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 di Perumahan Graha Nirwana di daerah jonggol dimana Sdr. Irwan Dani alias Keling sudah menunggu.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Atta alias Kubil membawa truck ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 dan memarkirkan truck di depan rumah, selanjutnya truck bagian samping yang ada namanya di cat untuk menghilangkan ciri-ciri kendaraan tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2020 pakan ayam diturunkan dari truck selanjutnya disimpan di rumah Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Saksi bersama Saksi-4 dan Sdr. Irwan Dani alias Keling membawa truck tersebut ke daerah Solo, selanjutnya dengan perantara Sdr. Endang alias Guru truck dijual di daerah Solo seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa Terdakwa menjual pakan ayam tersebut dan dari hasil penjualan pakan ayam dibagikan oleh Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Graha Nirwana Cilerungsi Bogor, Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian mendapat lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam melakukan pencurian dengan kekerasan di Jl. Raya Sukabumi-Bogor Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di pinggir jalan Raya Sukabumi-Bogor dekat gerbang depan Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor namun Terdakwa menampung hasil dari perbuatan pencurian tersebut.
9. Bahwa peralatan yang digunakan oleh Saksi dan teman-teman saat melakukan pencurian dengan kekerasan adalah 1 (satu) unit kendaraan Avanza warna Silver, 1 (satu) bilah golok dan 1 (satu) buah borgol, sepengetahuan Saksi tidak ada senjata api yang digunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut.

Hal. 20 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2005 Saksi dipenjara di Lapas Paledang Bogor, kemudian belum putus sidang Saksi dikirim ke Lapas Sukamiskin Bandung kemudian dikirim lagi ke Lapas Cirebon sampai tahun 2010 dengan vonis 12 (dua belas) tahun penjara dalam perkara pencurian dengan kekerasan saat ini Saksi sedang ditahan di rumah tahanan Polres bogor dalam perkara pencurian dengan kekerasan

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Saksi-4:

Nama lengkap : Deni Umbara.
Pekerjaan : Montir dan sopir.
Tempat tanggal lahir : Kotabumi, 24 April 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Wonogiri Rt.002 Rw.006 Kel. Kelapa Kec. Kotabumi Lampung Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2020 Saksi mendapat telepon dari Sdr. Erwin alias uban (Saksi-2) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cipinang meminta ongkos pulang ke Lampung, kemudian Saksi jawab "udah ke rumah gw aja, nanti gw kasih ongkos", kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi keluar dari Lapas menuju ke rumah Saksi-2 dan sampai sekira pukul 19.30 WIB, setelah itu Saksi tidur dan bangun sekira pukul 11.00 WIB kemudian Saksi makan dan sholat, sekira pukul 16.00 WIB datang Saksi-2 mengajak menjemput Sdr. Kubil alias gendut, Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) di daerah Jonggol Kab Bogor, saat itu Saksi-2 mengajak Saksi untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama Saksi-2, Sdr. Kubil alias gendut dan Saksi-3 berangkat menuju Loji Karawang selanjutnya ke Cianjur dengan menggunakan kendaraan *Avanza* yang dibawa oleh Saksi-2 dan Saksi sebagai pengemudinya, selanjutnya perjalanan dilanjutkan ke Sukabumi arah Bogor untuk mencari sasaran pencurian dengan kekerasan.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jl. Raya Sukabumi-Bogor Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di pinggir jalan Raya Sukabumi-Bogor dekat gerbang depan Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor Saksi dan teman-teman menemukan target berupa truk *Mitsubishi center* warna kuning hitam bermuatan pakan ayam yang sedang di parkir, kemudian Saksi memposisikan kendaraan *Avanza* persis di belakang truk tersebut, kemudian Saksi-2, bersama Sdr. Kubil alias gendut dan Saksi-3 turun dari mobil dan menuju ke bagian depan truk tersebut sambil Saksi-2 menodongkan golok ke sopir truk ditemani Sdr. Kubil alias

Hal. 21 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendut, Saksi-3 menjaga dibagian pintu kiri truk agar sopir truk tidak kabur, sedangkan Saksi tetap di dalam mobil.

4. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 membawa sopir truk ke dalam mobil *Avanza* selanjutnya Saksi-2 memborgol tangan dan menutup mata korban menggunakan kain, setelah itu Saksi bersama Saksi-3 membawa sopir truk pergi ke Pandeglang Banten untuk dibuang, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Kubil alias gendut membawa truk beserta muatannya ke rumah Terdakwa.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, alat yang digunakan pada pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan *Avanza* warna *Silver*, 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah borgol.
6. Bahwa bertempat di rumah Terdakwa, muatan truk berupa pakan ayam diturunkan untuk kemudian dijual oleh Terdakwa seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sedangkan truk *Mitsubishi center* oleh Saksi bersama Saksi-3 dan Sdr. Irwan Dani alias Keling dibawa ke Solo Jawa Tengah untuk dijual kepada Sdr. Toto dengan prantara Sdr. Endang alias Guru seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan uang yang ada di truk sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi pergunakan untuk membeli bensin dan tol saat membuat sopir truk di Cilegon dan sisanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diambil oleh Saksi-2.
7. Bahwa dari hasil kejahatan tersebut Saksi mendapat uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli baju dan biaya makan diperjalanan pulang dari Solo Jawa Tengah.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika melakukan pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan golok dan tidak ada yang membawa senjata api.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 10.00 WIB di warung kopi daerah Cicalong Purwakarta Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Bogor berpakaian preman.
10. Bahwa sebelum perkara ini, Saksi sudah pernah divonis penjara sebanyak 2 (dua) kali, pertama oleh Pengadilan Jakarta Timur selama 4 (empat) tahun dan kedua Pengadilan Bekasi selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Sdr.Anwar (Saksi-5), telah dipanggil secara sah dan patut namun Saksi tidak hadir di persidangan, Saksi-5 tidak memberikan keterangan yang jelas atas ketidakhadirannya, selanjutnya Oditur menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, sehingga Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut mohon agar dapat dibacakan dari BAP Pom yang telah diberikan di bawah sumpah, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-

Hal. 22 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan Saksi hadir di persidangan bilamana keterangannya diberikan di bawah sumpah. Atas izin Hakim Ketua dan persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan POM yang telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya para Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : Anwar.
Pekerjaan : Sopir.
Tempat tanggal lahir : Lebak, 22 Agustus 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Nagrog Rt.04 Rw.01 Desa Sukajaya Kec. Sajira Kec. Lebak Banten.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi sendirian membawa truk *Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi, setibanya di Jl. Raya Sukabumi-Bogor Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di pinggir jalan Raya Sukabumi-Bogor dekat gerbang depan Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor Saksi berhenti untuk buang air kecil namun belum sempat Saksi turun didatangi 6 (enam) orang, kemudian salah seorang membuka pintu *truck* dan memaksa Saksi turun dari mobil sambil mengancam menggunakan golok dan satu orang mengancam menggunakan pistol, kemudian 3 (tiga) orang lainnya memborgol tangan Saksi, menutup mata dengan kain sarung serta menyumpal mulut Saksi dengan kain, selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam mobil *Toyota Avanza* sedangkan 2 orang lainnya membawa mobil *truck Mitsubishi center* Nopol A 8658 PH.
3. Bahwa seingat Saksi, setelah mobil berjalan tidak lama kemudian transaksi toll dan Saksi diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung.
4. Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena diancam dengan perkataan "saya tembak kamu kalau melawan biar mati".
5. Bahwa saat penyidik memperlihatkan foto Terdakwa, Saksi ingat kalau Terdakwa ikut memaksa Saksi turun dari *truck* waktu kejadian pencurian dengan kekerasan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa yakni:

Hal. 23 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ikut dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5, Saksi-5 tidak dapat dikonfrontir karena keterangannya dibacakan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan Saksi-2 terdapat perbedaan di BAP Berkas Perkara dengan keterangan di persidangan, selanjutnya Oditor Militer mengajukan Saksi tambahan verbalisan dari Denpom Lanal Bandung yang melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa yakni:

Saksi-6:

Nama lengkap : Purwanto Tri Subagyo.
Pangkat / NRP : Lettu Pom / 521127.
J a b a t a n : Danunitsatwan Paspom.
K e s a t u a n : Satpom Lanud Atang Sendjaja.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 9 Mei 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Blok A 13 No.3 Komplek Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat melakukan pemeriksaan dan sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat Surat Perintah dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pemeriksaan telah dilakukan sesuai prosedur.
3. Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada penekanan atau paksaan.
4. Bahwa saat melakukan pemeriksaan Saksi hanya mengajukan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi hanya mencantumkan jawaban Terdakwa yang diberikan dan Saksi tidak merubah keterangan yang ada di dalam BAP.
5. Bahwa setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca keterangan Terdakwa, setelah selesai dibaca dan tidak ada perubahan/dibenarkan maka Terdakwa membubuhkan tanda tangan dan paraf disetiap lembarnya.
6. Bahwa Saksi tidak ada dendam atau persoalan lain dengan Terdakwa, baik sebelum maupun sesudah pemeriksaan dan tidak ada kepentingan khusus yang memberatkan dan meringankan.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Hal. 24 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat (6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2) dan Sdr.Anwar (Saksi-5) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Terdakwa atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-2 yang menyatakan bahwa
 - a. Terdakwa tidak ikut menjualkan pakan ayam.

Hal. 25 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



b. Saat di RSUD Cilengsi Saksi-2 tidak mengajak Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan (poin 1) Saksi-2 membenarkan Sangkalan Terdakwa, namun terhadap sangkalan (poin 2) tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Terhadap sangkalan Saksi-5 yang menyatakan bahwa

- Terdakwa tidak ikut dalam pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya.

Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Saksi-5, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan kalau Terdakwa tidak ikut dalam melakukan perampasan, dengan demikian sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO di Solo selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdik Bekang TNI AD Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabasau, setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabasau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Fahmi alias ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005 sudah hampir 15 (lima belas) tahun, Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 berada tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Erwin alias uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr.Deni Umbara alias keling (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasarakatan Kelas I Cipinang dan kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *truck Canter* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggapi-nya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
4. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak

Hal. 26 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari-cari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2, namun Saksi-2 tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa kalau akan menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian jemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, dan Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-2 agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
6. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam *Handphone* Terdakwa untuk mengirim pesan *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang bahwa Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan kalau Saksi-2 butuh uang untuk menjemput kawan Saksi-2 yang mogok di Subang, selanjutnya Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk menjemput kawan Saksi-2 tersebut, dan bukan untuk biaya operasional Saksi-2 melakukan kejahatan mencari kendaraan bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Ata alias Kubil.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk memberikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk posisi di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Ata alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-3, dan tidak benar sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau, saat itu Saksi-2 tidak mengajak Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 yang mengatakan sudah dapat *Truck Center* muatan Por ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah perumahan Graha Nirwana, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Ata alias Kubil membawa *Truck type Canter* berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan truk ke kebun milik Terdakwa selanjutnya truk diparkirkan di pinggir jalan,

Hal. 27 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pagi harinya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan ayam yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Terdakwa menawarkan *Truck Center* kepada Sdr. Warsito namun Sdr. Warsito tidak mau karena yang dicari adalah *Dump Truk*, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 sendiri yang mengecat bak bagian belakang dan samping kanan, kiri *truck* sedangkan Terdakwa tidak ikut mengecat, serta Saksi-2 sendiri yang mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY dan Terdakwa tidak tahu menahu hal itu, namun setelah selesai di cat kemudian Terdakwa membantu Saksi-2 menawarkan *Truck* kepada Sdr. Arifin namun Sdr. Arifin juga tidak mau, 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan *truck* kepada Sdr. Jumadin dan Sdr. Endang, namun keduanya hanya datang melihat-lihat dan mengambil foto *Truck*nya namun tidak ada kepastian karena cuma janji-janji saja.
10. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Terdakwa menawarkan pakan ayam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung kepada Serda Arifin anggota TNI AL dan Sdr. Wae (Jonggol) namun tidak ada yang mau.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dani alias Keling di rumah kebun milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 menyampaikan kalau Terdakwa tidak dapat menjual *truck* sama pakan ayam karena sudah ditawarkan belum ada yang mau, kemudian Saksi-2 mengatakan bahwa nanti pakan akan dijual oleh Sdr. Dani alias Keling, sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang yang akan melihat-lihat pakan dan menanyakan kepada Terdakwa jumlah dan harganya serta Terdakwa menyampaikan bahwa jumlahnya ada 160 (seratus enam puluh) karung dengan harga yang ditawarkan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya namun orang tersebut menawar seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo dan Terdakwa sepakat, selanjutnya orang tersebut memberi uang muka kepada Saksi-2 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah maghrib bertempat di depan Ruko Citra Indah.
12. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, setelah magrib di depan Ruko Citra Indah Terdakwa menerima uang sisa pembayaran pakan ayam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk menyerahkan uang pembayaran pakan ayam kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 untuk dibagikan.
13. Bahwa dari hasil penjualan pakan ayam tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa disumbangkan untuk membeli pasir buat mengecor jalan perumahan, yang kebetulan Terdakwa sebagai ketua paguyuban perumahan Graha Nirwana Cilengsi, dan tidak benar untuk uang yang digunakan untuk

Hal. 28 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional melakukan kejahatan dan uang komisi untuk Terdakwa akan diberikan setelah *Trucknya* terjual.

14. Bahwa setelah pembagian uang hasil penjualan pakan ayam kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa truk ke Indramayu karena di Indramayu truk sudah ada yang mau beli, sedangkan Saksi-3 pergi bersama istrinya ke tempat saudaranya di Cileungsi, tidak lama setelah itu datang orang yang membeli pakan ayam dengan membawa *truck Izuzu* warna merah untuk mengangkut pakan ayam yang akan dibawanya ke daerah Subang.
15. Bahwa pada hari Minggu tanggl 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong di Perumahan Graha Nirwana, Ketua Rt 02/01 a.n Sdr. Soleh memberitahu Terdakwa kalau Saksi-2 telah ditangkap pihak kepolisian di rumah kebun milik Terdakwa.
16. Bahwa pada saat penangkapan Saksi-2 ditemukan 17 (tujuh belas) butir peluru di rumah kebun milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa peluru/amunisi tersebut miliknya yang didapat dari sisa latihan menembak di lapangan tembak Denma Mabesau ketika ada yang jatuh kemudian di ambil dan disimpan oleh Terdakwa, ada juga yang didapat pada waktu Terdakwa menjadi sopir Danjen Akademi TNI Terdakwa minta ke ajudannya serta ada yang di kasih oleh Kapten Arigato atasan Terdakwa yang waktu itu jabatannya Wakasiang Denma Mabesau yang tugasnya di gudang VIP dan amunisi tersebut oleh Terdakwa disimpan untuk koleksi.
18. Bahwa Terdakwa pada tahun 1999 melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tahun 2002 melakukan tindak pidana militer desersi dan saat Desersi Terdakwa melakukan penganiayaan, selanjutnya ketiga Tindak Pidana tersebut disidangkan pada tahun 2010 serta mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
19. Bahwa alasan Terdakwa membantu Saksi-2 dengan memberi tempat parkir kendaraan yang dibawa oleh Saksi-2 dan Sdr.Atta alias Kubil (masih buron) karena saat itu Saksi-2 beralasan kendaraan dan barangnya tersebut milik temannya (Sdr.Atta alias Kubil), dan Terdakwa hanya membantu mencari pembeli makanan ayam dengan menawarkan kepada Sdr.Arifin (anggota TNI AL) dan Sdr.Wae, dan sama sekali tidak mengetahui kalau kendaraan yang berisi makanan ayam tersebut hasil perampasan Saksi-2 dan kawan-kawannya.
20. Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
21. Bahwa saat memberikan keterangan di Pom Terdakwa bingung.
22. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan pada tahun 1999 Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor, dan pada tahun 2002 melakukan Tindak

Hal. 29 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer Desersi dan Penganiayaan kemudian ketiga perkaranya disidangkan pada tahun 2010 disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 dipersidangkan terdapat perbedaan dengan keterangan di BAP Terdakwa antara lain:

1. Bahwa keterangan di BAP Terdakwa (poin 8) menerangkan pada bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari-cari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekaligus jemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
2. Bahwa keterangan di BAP Terdakwa (poin 8) menerangkan pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok/perampas) dan akan meminjam uang kemudian Terdakwa temuin di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kabupaten Bogor, waktu itu Sdr. Erwin alias Uban sendiri, setelah Terdakwa kasih uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk uang jalan mereka, tidak lama kemudian datang Sdr. Deni Umbara (Saksi-4), Sdr. Atta alias Kubil dan Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) mengendarai mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang sebelumnya Saksi sewa dari Sdr. Tarigan.
3. Bahwa keterangan di BAP Terdakwa (poin 11 hal 5) menerangkan, pada tanggal 10 April 2020 di Perum Nirwana Cileungsi sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 mengecat bak bagian belakang dan samping kanan, kiri *truck* serta mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat di daerah Cibirusah Cileungsi untuk menghilangkan jejak, kemudian Plat hitam B 8658 PH Terdakwa ganti dengan plat B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat daerah Cibirusah Cileungsi.
4. Bahwa keterangan di BAP Terdakwa (poin 11 hal 6) menerangkan dari hasil penjualan pakan ayam tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan uang yang digunakan untuk operasional melakukan kejahatan dan uang komisi untuk Terdakwa akan diberikan setelah *Truck*nya terjual.

Menimbang : Bahwa terhadap perbedaan keterangan Saksi-2 dan keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Pom dengan keterangan yang disampaikan dipersidangkan, Majelis Hakim berpendapat: berdasarkan keterangan Saksi tambahan Verbalisan menerangkan bahwa Terdakwa proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 telah sesuai dengan prosedur dan keterangan yang dituangkan

Hal. 30 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam BAP sesuai dengan keterangan yang disampaikan Terdakwa dan Saksi-2, serta Terdakwa dan Saksi-2 telah membaca hasil BAP dan setelah setuju baik Terdakwa dan Saksi-2 membubuhkan paraf dan tanda tangan, artinya pemeriksaan yang dilakukan penyidik sudah sesuai dengan prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan mempergunakan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa yang diberikan di penyidik (BAP), karena Saksi-2 telah disumpah saat memberikan keterangan di penyidik dan mendasari Pasal 175 Ayat (3) UURI No 31 tahun 1997 bahwa "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri" dan Terdakwa tidak disumpah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terdapat perbedaan pada beberapa keterangannya yang diberikan di penyidik Pom dengan di depan persidangan namun Terdakwa tidak dapat memberikan alasan pencabutan keterangan Terdakwa di BAP, maka Majelis tetap akan menggunakan keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di BAP, karena keadaan Terdakwa saat di BAP rentan waktu kejadian belum terlalu lama sehingga tidak ada kesempatan bagi Terdakwa untuk merekayasa kejadian namun dengan berjalan waktu Terdakwa hingga disidangkan memberikan waktu bagi Terdakwa untuk tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung type Galaxy J 5 Pro* warna *silver* dan *gold* dan kartu *proveder Indosat M3*.
- b. 17 (tujuh belas) butir amunisi *center fire Cartridges 9x19 mm Parrabellum*.

2. Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung type Galaxy J 5 Pro* warna *silver* dan *gold* dan kartu *proveder Indosat M3*, adalah alat yang dipergunakan untuk komunikasi Terdakwa dengan para Saksi saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 selesai menjalankan aksinya merampas kendaraan *Truck Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH*, hal ini diperkuat oleh keterangan Terdakwa, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 31 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



2. 17 (tujuh belas) butir amunisi *center fire Cartridges* 9x19 mm *Parrabellum* adalah barang yang ditemukan saat penangkapan Saksi-2 di rumah kebun milik Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa kalau munisi tersebut miliknya, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyata tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. 9 (sembilan) lembar foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, adalah foto-foto yang menunjukkan keadaan rumah kebun milik Terdakwa, *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH hasil dari kejahatan yang dilakukan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan foto diakui oleh Terdakwa, sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk dalam membuktikan perbuatan Terdakwa, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa foto-foto tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti

Hal. 32 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdik Bekang TNI AD Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabasau, setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabasau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasarakatan Kelas I Cipinang serta kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Pada benar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
4. Pada benar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
5. Pada benar bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian

Hal. 33 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.

6. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* F 1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
8. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Sdr.Anwar (Saksi-5) sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
9. Bahwa benar setelah sampai di *truck* Saksi-2 melihat sopir truk (Saksi-5) sedang tidur selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir *truck* tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD,

Hal. 34 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.

10. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH karena Saksi-3 dan Saksi-3 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.
11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.
12. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu memesan untuk dicarikan mobil *truck*, memberi pinjaman uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengetahui kalau uang Tersebut akan digunakan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk biaya operasional melakukan pencurian dengan kekerasan serta Terdakwa ikut menjemput Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa hasil curian di depan Madrasah Kampung Tegal dan mengarahkan untuk dibawa ke kebun milik Terdakwa untuk diamankan.
13. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan barang curian berupa pakan ayam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung kepada Serda Arifin anggota TNI AL dan Sdr. Wae (Jonggol) namun tidak ada yang mau.
14. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan *Truck Canter* kepada Sdr. Warsito namun Sdr. Warsito tidak mau karena yang dicari adalah *Dump Truck*, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mengecat bak bagian belakang dan samping kanan, kiri *truck* serta mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat di daerah Cibusah Cileungsi untuk menghilangkan jejak, setelah selesai di cat kemudian Terdakwa menawarkan *truck* kepada Sdr. Arifin namun Sdr. Arifin juga tidak mau, selanjutnya 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali *truck* kepada Sdr. Jumadin dan

Hal. 35 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Endang, namun keduanya hanya datang melihat-lihat dan mengambil foto *Truck*nya tetapi tidak ada kepastian dan cuma janji-janji saja.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dani alias Keling di rumah kebun milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor menyampaikan kalau Terdakwa tidak dapat menjual *truck* sama pakan ayam karena sudah ditawarkan-tawarkan belum ada yang mau, kemudian Saksi-2 mengatakan nanti pakan akan dijual oleh Sdr. Dani alias Keling, sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang yang akan melihat-lihat pakan dan menanyakan kepada Terdakwa jumlah dan harganya serta Terdakwa menyampaikan bahwa jumlahnya ada 160 (seratus enam puluh) karung dengan harga yang ditawarkan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya namun orang tersebut menawarkan seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo dan Terdakwa sepakat, selanjutnya orang tersebut memberi uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah maghrib bertempat di depan Ruko Citra Indah.
16. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, setelah magrib di depan Ruko Citra Indah Terdakwa menerima uang sisa pembayaran pakan ayam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk menyerahkan uang pembayaran pakan ayam kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 untuk dibagikan.
17. Bahwa benar dari hasil penjualan pakan ayam tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa disumbangkan untuk membeli pasir buat mengecor jalan perumahan, yang kebetulan Terdakwa sebagai ketua paguyuban perumahan Graha Nirwana Cilengsi, sedangkan uang yang digunakan untuk operasional melakukan kejahatan dan uang komisi untuk Terdakwa akan diberikan setelah *truck*nya terjual.
18. Bahwa benar Terdakwa patut mengetahui kalau 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Ata alias Kubil (masih buron).
19. Bahwa benar setelah pembagian uang hasil penjualan pakan ayam kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 membawa *truck* ke Indramayu karena di Indramayu *truck* sudah ada yang mau beli.
20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong di Perumahan Graha Nirwana Ketua Rt 02/01 a.n Sdr. Soleh memberitahu Terdakwa kalau Saksi-2 telah ditangkap pihak kepolisian di rumah kebun milik Terdakwa.

Hal. 36 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



21. Bahwa benar saat penangkapan dan menggeledahan terhadap Saksi-2, pihak kepolisian menemukan 17 (tujuh belas) butir amunisi di rumah/kebun milik Terdakwa, dan amunisi tersebut diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari sisa latihan menembak di lapangan Denma Mabesau, dan pemberian dari ajudan Danjen Akademi TNI sebanyak 2 (dua) butir, serta dari Kapten Arigato saat menjabat Wakasiang yang tugasnya di gudang VIP, kemudian munisi tersebut oleh Terdakwa dikumpulkan untuk koleksi.
22. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2020 Serda Mohamad Agung Hastowo (Saksi-1) menerima surat pelimpahan perkara atas nama Terdakwa dari Dansat Provost Denma Mabesau yang masuk ke Staf Urtu Satpom Lanud Atang Sendjaja, yang isi surat tersebut menjelaskan, hasil pengembangan yang didapat oleh Satuan Provost Denma Mabesau bahwa Terdakwa diduga terlibat dalam tindak pidana perampasan dengan kekerasan sebuah truk *Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH* bermuatan pakan ayam merek "*Charoen Pokphan*" sebanyak 8 (delapan) ton atau 160 (seratus enam puluh) karung yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di Jl. Raya Sukabumi-Bogor Kp. Cigombong Desa Wates Jaya Kec. Cigombong Kab. Bogor tepatnya di pinggir Jalan Raya Sukabumi-Bogor dekat gerbang depan Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor, selanjutnya perkara Terdakwa oleh Penyidik Satpom Lanud Atang Sendajaja ditindak lanjuti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1999 melakukan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor, dan pada tahun 2002 melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dan Penganiayaan kemudian ketiga perkaranya disidangkan pada tahun 2010 disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:..

"Membantu pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

"Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini,

Hal. 37 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



sedangkan terhadap amar putusan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP menyatakan:

- a. Mengenai unsur kesatu : "Mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- b. Mengenai unsur kedua : "Dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicurinya", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- c. Mengenai unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.

2. Bahwa terhadap unsur-unsur Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan:

- a. Mengenai unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyipin atau menyembunyikan sesuatu benda", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.
- b. Mengenai unsur ketiga : "Diketahui atau patut bahwa diperoleh dari kejahatan", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima setidaknya-tidaknya harus ditolak.

Bahwa mengingat pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan.

3. Bahwa terkait beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dari Penasehat Hukum mengenai diri Terdakwa, Majelis akan menjadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam putusan.

Hal. 38 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer dan *Duplik* Penasehat Hukum dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengingat pendapat Oditur Militer dalam *Replik* tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan, serta pendapat Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kombinasi Kumulatif dan Alternatif yaitu:

Kesatu:

Alternatif Pertama : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Alternatif Kedua : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Jo 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Hal. 39 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer pada dakwaan Kumulatif Kesatu disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dari Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Jo 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Mereka yang sengaja memberi bantuan".

Unsur kedua : "Untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang".

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Mereka yang sengaja memberi bantuan".

Bahwa yang dimaksud "mereka yang sengaja" merupakan subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis menilai kedudukan sama dengan "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal. 40 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut memori penjelasan, pembantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan dapat terjadi selama dan sebelum pelaksanaan dari suatu kejahatan. Adapun pembantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan tersebut harus ditunjukkan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu, ini bukan berarti harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh pelaku utama. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikannya adalah untuk kejahatan. Adapun bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikan itu boleh berupa apa saja, moril maupun materiil yang sifatnya membantu, memberi kesempatan, sarana atau keterangan saja.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdik Bekang TNI AD Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabesau, setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabesau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau Nomor: Kep/47/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Koptu NRP 521590, Satuan Denma Mabesau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi, selanjutnya Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol

Hal. 41 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil Avanza warna Silver F 1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.

6. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sebagai operasional Saksi-2 dan rekan-rekannya dalam menjalankan aksi pencuriannya, dengan demikian uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 merupakan bentuk tindakan dalam upaya membantu atau bentuk bantuan bagi pihak lain untuk melakukan Tindak Pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Mereka yang sengaja memberi bantuan “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Untuk melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”.

Yang dimaksud dengan “Pencurian” terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud “barang” dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan “Kekerasan atau ancaman kekerasan”, dalam unsur ini adalah merupakan siri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan (pilih salah satu sesuai dengan fakta) terhadap orang lain

Hal. 42 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Dani Umbara (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasyarakatan Kelas I Cipinang serta kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada benar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
3. Pada benar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
4. Pada benar bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggapi akan mencarikan di daerah Subang sekalian menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
5. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang

Hal. 43 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* F 1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Sdr. Anwar (Saksi-5) sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
8. Bahwa benar setelah sampai di *truck* Saksi-2 melihat sopir truk (Saksi-5) sedang tidur selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir *truck* tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.
9. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH karena Saksi-3 dan Saksi-3 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias

Hal. 44 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubil membawa *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.

10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2), Sdr.Fahmi Abdullah bin Deden Saputra (Saksi-3), Sdr.Deni Umbara (Saksi-4) dan Sdr.Atta alias Kubil telah melakukan pencurian terhadap sebuah kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang di kemudian oleh Sdr.Anwar (Saksi-5) yang dilakukan di depan gerbang Lido Resort/MNC Lane Kab.Bogor, dan barang-barang yang diambil oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Atta alias Kubil (masih buron) tersebut seluruhnya baik Truk maupun muatannya mempunyai nilai ekonomi.
2. Bahwa kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton tersebut diambil dari Saksi-5 untuk dimiliki oleh Saksi-1 dan rekan-rekannya tidak melalui prosedur pemilikan pada umumnya sesuai dengan hukum perdata yaitu misalnya dengan membeli dari pemiliknya, meminjam, menyewa atau penguasaan lain atas persetujuan pemiliknya, namun dengan ancaman kekerasan yang dilakukan Saksi-2 dan rekan-rekannya terhadap Saksi-5.
3. Bahwa perbuatan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr.Atta alias Kubil tersebut telah merusak hak subjektif orang lain dimana Saksi-2 dan rekan-rekannya dengan mudahnya ingin memiliki barang berharga milik orang lain, dengan demikian Saksi-5 mengalami kerugian secara materi dalam jumlah yang besar.
4. Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya tersebut adalah seluruhnya milik orang lain dan tidak ada sebagianpun di dalamnya milik Terdakwa.
5. Bahwa Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2), Sdr.Fahmi Abdullah bin Deden Saputra (Saksi-3), Sdr.Deni Umbara (Saksi-4) dan Sdr.Atta alias Kubil telah mengambil alih kepemilikan

Hal. 45 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sebuah kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton yang sebelumnya dikuasai Saksi-5, dengan diawali tindakan membangunkan Saksi-5 yang sedang tidur dengan menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, selanjutnya memborgol dan mengikat Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain dan menyumpal mulut Saksi-5, dengan demikian perbuatan Saksi-2 dan rekan-rekannya merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Untuk melakukan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si Pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Hal. 46 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa kata "untuk menguasai barang yang dicuri" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Dani Umbara (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasayarakatan Kelas I Cipinang serta kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada benar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
3. Pada benar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.
4. Pada benar bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian

Hal. 47 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.

5. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* F 1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Sdr.Anwar (Saksi-5) sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
8. Bahwa benar setelah sampai di *truck* Saksi-2 melihat sopir truk (Saksi-5) sedang tidur selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir *truck* tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD,

Hal. 48 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.

9. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH karena Saksi-3 dan Saksi-3 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2), Sdr.Fahmi Abdullah bin Deden Saputra (Saksi-3), Sdr.Deni Umbara (Saksi-4) dan Sdr.Atta alias Kubil telah mengambil alih kepemilikan terhadap sebuah kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemukakan oleh Saksi-5 yang dilakukan di depan gerbang Lido *Resort/MNC Lane* Kab.Bogor, dan barang-barang yang diambil oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya tersebut seluruhnya mempunyai nilai ekonomi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan membangunkan Saksi-5 yang sedang tidur dengan menodongkan golok dan Sdr.Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, selanjutnya memborgol dan mengikat Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain dan menyumpal mulut Saksi-5, dengan demikian perbuatan Saksi-2 dan rekan-rekannya merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Hal. 49 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar tindakan Saksi-2 dan rekan-rekannya menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api kepada Saksi-5, selanjutnya memborgol dan mengikat Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain dan menyumpal mulut Saksi-5, merupakan perbuatan dengan tujuan untuk mempermudah para Saksi menguasai kendaraan yang menjadi tanggung jawab Saksi-5.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian barang yang dicurinya", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang dimaksud dengan "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, selanjutnya terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Sdr. Anwar (Saksi-5) sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
2. Bahwa benar setelah sampai di *truck* Saksi-2 melihat sopir truk (Saksi-5) sedang tidur selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir *truck* tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD,

Hal. 50 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.

3. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH karena Saksi-3 dan Saksi-3 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr.Erwin alias Uban bin Sanusi (Saksi-2), Sdr.Fahmi Abdullah bin Deden Saputra (Saksi-3), Sdr.Deni Umbara (Saksi-4) dan Sdr.Atta alias Kubil telah mengambil alih kepemilikan terhadap sebuah kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemukakan oleh Saksi-5 yang dilakukan di depan gerbang Lido *Resort/MNC Lane* Kab.Bogor, dan barang-barang yang diambil oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya tersebut seluruhnya mempunyai nilai ekonomi, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan membangunkan Saksi-5 yang sedang tidur dengan menodongkan golok dan Sdr.Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, selanjutnya memborgol dan mengikat Saksi-5 menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain dan menyumpal mulut Saksi-5.
2. Bahwa benar perbuatan tindakan mengambil alih kepemilikan terhadap sebuah kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari Saksi-5 dilakukan oleh Saksi-2 dan rekan-rekannya.

Hal. 51 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak awal perbuatan ini yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan maupun menikmati hasil dari barang yang diambil seluruhnya terdapat saling pengertian dan kerjasama yang kuat antara Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil maupun Terdakwa.

Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu pada Alternatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu pada Alternatif Kedua, dengan demikian pembuktian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur kedua : “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda, “.

Unsur ketiga : “Yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44

Hal. 52 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Semata PK XXXII Lanud SMO di Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdik Bekang TNI AD Cimahi, setelah lulus ditempatkan di Denma Mabesau, setelah itu mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Sieops Disops Denma Mabesau dengan pangkat Koptu NRP 521590.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesau Nomor: Kep/47/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU berpangkat Koptu NRP 521590, Satuan Denma Mabesau yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AU dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
4. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyi-kan sesuatu benda".

Bahwa perbuatan yang terdapat pada unsur kedua merupakan beberapa perbuatan alternatif yang dimungkinkan dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis akan membuktikan hanya perbuatan yang bersesuaian dengan perbuatan pelaku sebagaimana yang terungkap di dalam fakta persidangan.

Yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai).

Hal. 53 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Bahkan dalam “Pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “Menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).

Yang dimaksud “Menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Dani Umbara (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasarakatan Kelas I Cipinang serta kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *Truck Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada benar bulan Februari 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan istrinya ketika ada pemilihan Kepala Desa saat itu Saksi-2 bercerita kalau usahanya bangkrut dan Saksi-2 menawarkan gadai tanah seluas 60 (enam puluh) meter seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil uang selanjutnya menyerahkannya kepada istri Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-2.
3. Pada benar pertengahan bulan Maret 2020 Saksi-2 dan istrinya datang ke rumah Terdakwa untuk mencari rumah kontrakan, kemudian Terdakwa membantu mencarikannya namun tidak dapat sehingga Saksi-2 dan istrinya meminta agar bisa tinggal di rumah kebun milik Terdakwa dan karena kasihan Terdakwa mengijinkannya karena rumah Saksi-2 mau direhab dari bantuan desa.

Hal. 54 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



4. Pada benar bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
5. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.
6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver* F 1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pergi mencari sasaran pencurian dan saat di depan gerbang Lido resort/MNC Lane Kab. Bogor melihat kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dengan membawa muatan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton dari pabrik di Balaraja Banten dengan tujuan Cirengas Sukabumi yang dikemudikan oleh Sdr.Anwar (Saksi-5) sedang parkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi-2, Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 menghampiri *truck* tersebut sedangkan Saksi-4 tetap berada di mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD.
8. Bahwa benar setelah sampai di *truck* Saksi-2 melihat sopir truk (Saksi-5) sedang tidur selanjutnya Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membangunkan Saksi-5 dari pintu sebelah kanan sambil Saksi-2 menodongkan golok dan Sdr. Atta alias Kubil menodongkan benda mirip senjata api, sedangkan Saksi-3 menjaga pintu *truck* sebelah kiri berjaga-jaga agar sopir *truck* tidak kabur, setelah itu Saksi-2 dibantu oleh Sdr. Atta alias Kubil dan Saksi-3 memborgol dan mengikat tangan Saksi-5

Hal. 55 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



menggunakan kain sarung, menutup mata dengan kain serta menyumpal mulut Saksi-5 dengan kain selanjutnya dipindahkan ke mobil *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD yang dikemudikan Saksi-4, selanjutnya Sdr. Atta alias Kubil membawa kendaraan *truck* sedangkan Saksi-3 bersama Saksi-3 dan Saksi-5 naik ke kendaraan *Avanza* warna *Silver* Nopol F 1396 KD, Saksi-2 duduk di depan sebelah kiri Saksi-4, Saksi-3 duduk di jok tengah sedangkan Saksi-5 di jok bawah bagian belakang.

9. Bahwa benar di tengah perjalanan tepatnya di pintu tol Gunung Putri Bogor Saksi-2 pindah ke kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH karena Saksi-3 dan Saksi-3 akan membuang Saksi-5, dan Saksi-5 diturunkan di daerah Padarincang Serang Banteng dengan kondisi tangan diborgol, mulut disumpal dan mata ditutup kain sarung, sedangkan Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan muatannya menuju ke rumah Saksi-2.
10. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.
11. Bahwa benar peran Terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu memesan untuk dicarikan mobil *truck*, memberi pinjaman uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah mengetahui kalau uang tersebut akan digunakan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk biaya operasional melakukan pencurian dengan kekerasan serta Terdakwa ikut menjemput Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa hasil curian di depan Madrasah Kampung Tegal dan mengarahkan untuk dibawa ke kebun milik Terdakwa untuk diamankan.
12. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan barang curian berupa pakan ayam sebanyak 160 (seratus enam puluh) karung kepada Serda Arifin anggota TNI AL dan Sdr. Wae (Jonggol) namun tidak ada yang mau.
13. Bahwa benar masih pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 di Perum Graha Nirwana Cileungsi Bogor Terdakwa menawarkan *Truck Canter* kepada Sdr. Warsito namun Sdr. Warsito tidak mau karena yang dicari adalah *Dump Truck*, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mengecat bak bagian belakang dan samping

Hal. 56 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, kiri *truck* serta mengganti Plat hitam B 8658 PH dengan plat kuning B 9097 TYY yang Terdakwa pesan di tukang Plat di daerah Cibarusa Cileungsi untuk menghilangkan jejak, setelah selesai di cat kemudian Terdakwa menawarkan *truck* kepada Sdr. Arifin namun Sdr. Arifin juga tidak mau, selanjutnya 2 (dua) hari Terdakwa menawarkan kembali *truck* kepada Sdr. Jumadin dan Sdr. Endang, namun keduanya hanya datang melihat-lihat dan mengambil foto *Trucknya* tetapi tidak ada kepastian dan cuma janji-janji saja.

14. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Dani alias Keling di rumah kebun milik Terdakwa yang ditempati oleh Saksi-2 di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor menyampaikan kalau Terdakwa tidak dapat menjual *truck* sama pakan ayam karena sudah ditawarkan belum ada yang mau, kemudian Saksi-2 mengatakan nanti pakan akan dijual oleh Sdr. Dani alias Keling, sekira pukul 16.00 WIB datang seseorang yang akan melihat-lihat pakan dan menanyakan kepada Terdakwa jumlah dan harganya serta Terdakwa menyampaikan bahwa jumlahnya ada 160 (seratus enam puluh) karung dengan harga yang ditawarkan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per kilonya namun orang tersebut menawar seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilo dan Terdakwa sepakat, selanjutnya orang tersebut memberi uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah maghrib bertempat di depan Ruko Citra Indah.

15. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, setelah magrib di depan Ruko Citra Indah Terdakwa menerima uang sisa pembayaran pakan ayam sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke rumah kebun untuk menyerahkan uang pembayaran pakan ayam kepada Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-3 untuk dibagikan.

16. Bahwa benar dari hasil penjualan pakan ayam tersebut, Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa disumbangkan untuk membeli pasir buat mengecor jalan perumahan, yang kebetulan Terdakwa sebagai ketua paguyuban perumahan Graha Nirwana Cilengsi, sedangkan uang yang digunakan untuk operasional melakukan kejahatan dan uang komisi untuk Terdakwa akan diberikan setelah *trucknya* terjual.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang mengarahkan *Truck type Center* yang memuat berisi 160 (seratus enam puluh) karung pakan ayam ke kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor dan selanjutnya membongkar muatannya, merupakan Tindakan menyimpan atau menyembunyikan *Truck type Center* yang memuat berisi 160 (seratus enam puluh) karung pakan agar tidak terlihat dan diketahui oleh orang lain,

Hal. 57 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah kebun Terdakwa terpisah dengan rumah sekitarnya sehingga tidak semua orang dapat mengetahui keberadaan *Truck type Center* yang memuat berisi 160 (seratus enam puluh) karung pakan ayam.

2. Bahwa kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH dan pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton yang berisi 160 (seratus enam puluh) karung merupakan benda barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan akan mendapat suatu keuntungan jika benda tersebut dijual.
3. Bahwa tindakan Terdakwa yang menawarkan kendaraan truck Plat hitam B 8658 PH yang selanjutnya platnya diganti dengan plat kuning B 9097 TYY kepada Sdr. Warsito dan Sdr. Arifin, serta menawarkan 8 (delapan) ton yang berisi 160 (seratus enam puluh) karung pakan ayam kepada Serda Arifin anggota TNI AL dan Sdr. Wae (Jonggol), dengan maksud agar kendaraan dan pakan ayam tersebut supaya dibeli, merupakan bagian dari perbuatan menawarkan sesuatu benda.
4. Bahwa dalam hal ini Terdakwa mendapat imbalan dari hasil penjualan pakan ayam tersebut sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut oleh Terdakwa disumbangkan untuk membeli pasir buat mengecor jalan perumahan, yang kebetulan Terdakwa sebagai ketua paguyuban perumahan Graha Nirwana Cileungsi, dengan demikian imbalan yang diperoleh Terdakwa dari Saksi-2 berupa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut merupakan bentuk perbuatan menarik atau mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomis atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menawarkan, untuk menarik keuntungan sesuatu benda", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.

Bahwa kendati unsur kesalahan "Yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik

Hal. 58 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Erwin alias Uban (Saksi-2) sekira tahun 2015 di daerah Nangegeng Jonggol, dan sejak bulan Maret 2020 tinggal di rumah/kebun milik Terdakwa, kenal dengan Sdr. Fahmi alias Ompong (Saksi-3) sekira tahun 2005, saat Saksi-3 bekerja sebagai sopir angkot dan rumah Saksi-3 tidak jauh dari rumah Terdakwa, kenal dengan Sdr. Dani Umbara (Saksi-4) pada tanggal 8 April 2020 di kebun milik Terdakwa saat itu baru keluar dari Pemasarakatan Kelas I Cipinang serta kenal dengan Sdr. Atta alias Kubil saat Sdr. Atta alias Kubil datang membawa *Truck Mitsubishi Center Nopol A 8658 PH* hasil kejahatan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada benar bulan Maret 2020 teman Terdakwa yang bernama Warsito mencari *Dump Truck* yang surat-suratnya setengah (hanya ada STNKnya saja tanpa BPKB), kemudian Terdakwa mencoba mencari dengan bertanya ke teman-teman Terdakwa tetapi tidak ada, kemudian ketika Terdakwa bertemu Saksi-2, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyanggupi akan mencarikan di daerah Subang sekalian menjemput teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Dani alias Keling, kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan mencari di wilayah Bogor atau DKI dan Saksi-2 mengiyakan.
3. Pada benar tanggal 8 April 2020 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa datang ke rumah kebun Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor yang ditempati oleh Saksi-2 dan istrinya dan bertemu dengan Sdr. Deni Umbara (Saksi-4) yang baru bebas dari LP Cipinang, saat itu Saksi-4 meminjam HP Terdakwa untuk mengirim *WhatsApp* memberitahu ke petugas Lapas Cipinang jika Saksi-4 sudah sampai di rumah, setelah itu Terdakwa pamit pulang, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa mengatakan "malam ini dia mau kerja (istilah untuk merampok (perampas) dan Saksi-2 mengatakan akan meminjam uang kepada Terdakwa untuk biaya operasional dan Terdakwa menyanggupi.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa di depan RSUD Cileungsi Jonggol Kab. Bogor untuk meminta biaya operasional melakukan kejahatan dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang Saksi-4 membawa mobil *Avanza* warna *Silver F*

Hal. 59 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1396 KD yang di dalamnya sudah ada Sdr. Fahmi alias ompong (Saksi-3) yang duduk di jok tengah belakang sopir bersebelahan dengan Sdr. Atta alias Kubil, tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Saksi-4, sebelum berangkat Saksi-2 mengajak Terdakwa ikut untuk melakukan kejahatan namun Terdakwa tidak mau.

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau Saksi-2 sudah dapat *Truck Center* yang muatan makanan ayam, Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu di pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa menuju ke tempat yang sudah disepakati tepatnya di depan Madrasah Kampung Tegal untuk menunggu *Truck* yang dibawa oleh Saksi-2, tidak lama kemudian sekira pukul 05.00 WIB datang Saksi-2 dan Sdr. Atta alias Kubil membawa *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH berisi pakan ayam, kemudian Terdakwa mengarahkan *truck* ke kebun milik Terdakwa selanjutnya *truck* diparkirkan di pinggir jalan, selanjutnya dilakukan bongkar muatan 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang kemudian disimpan di dekat pintu masuk kebun sedangkan *truck* diparkir di luar kebun.

5. Bahwa benar Terdakwa patut mengetahui kalau 160 (seratus enam puluh) karung pakan yang Terdakwa jual tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Ata alias Kubil (masih buron).
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan gotong royong di Perumahan Graha Nirwana Ketua Rt 02/01 a.n Sdr. Soleh memberitahu Terdakwa kalau Saksi-2 telah ditangkap pihak kepolisian di rumah kebun milik Terdakwa.

Sesuai fakta-fakta tersebut di atas Majelis menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 dan rekan-rekannya telah mendapat barang curiannya berupa kendaraan *Truck* yang memuat pakan ayam dan masih pada hari yang sama sekira pukul 03.30 WIB setelah dihubungi oleh Saksi-2, yang selanjutnya Terdakwa janji menunggu Saksi-2 di Pertigaan arah Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, yang selanjutnya *Truck* hasil curian yang memuat pakan ayam oleh Terdakwa diarahkan ke kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor, dengan demikian Terdakwa mengetahui kalau kendaraan *Truck* yang memuat pakan ayam diperoleh secara melawan hukum, yakni hasil rampasan dari Sdr. Anwar (Saksi-5).
2. Bahwa Terdakwa mengenal para Saksi (Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4) adalah para resedivis pelaku Tindak Pidana, sehingga dengan demikian seharusnya Terdakwa patut menduga kalau kendaraan *Truck Mitsubishi Center* Nopol A 8658 PH yang memuat pakan ayam Pokphan sebanyak 8 (delapan) ton merupakan barang yang diperoleh dari hasil perampasan yang

Hal. 60 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Sdr. Atta alias Kubil pada tanggal 9 April 2020 di depan gerbang Lido Resort/MNC Lane Kab. Bogor, namun Terdakwa tetap ikut membiarkan truck tersebut berada di rumah kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor dan saat ini Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Bogor dan masih menjalani penahanan di Lapas Cibinong Bogor, sedangkan Sdr. Atta alias Kubil masih buron.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif kedua terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang keterbuktian unsur-unsur dalam Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif kedua. Dengan demikian pembuktian Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya tidak dapat di terima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Mereka yang sengaja memberi bantuan untuk melakukan pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Jo 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua: "Barangsiapa menawarkan, untuk menarik keuntungan, sesuatu benda, yang sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga

Hal. 61 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Satuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan Terdakwa ingin memperoleh uang dengan cara cepat dan mudah dengan cara membantu orang lain melakukan tindak pidana dan membantu menjual barang hasil tindak pidana tersebut dengan menawarkan pada orang lain, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa dengan tidak memperdulikan akibat dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, hal tersebut mencerminkan sikap yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa karena rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa sebagai seorang prajurit yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Terdakwa dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan termasuk sikap yang tidak terpuji, sebagai seorang prajurit seharusnya dapat menjadi contoh dan suri tauladan dalam pergaulan di masyarakat umumnya serta menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan dilingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat yang seharusnya sebagai aparat negara harus memberikan contoh yang baik, bukan malah ikut terlibat membantu warga sipil untuk melakukan pencurian, perbuatan Terdakwa merusak citra TNI ditengah masyarakat, khususnya Satuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya di karenakan salah dalam bergaul dengan orang-orang yang resedivis melakukan tindak pidana serta adanya kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa terpengaruh untuk ikut membantu perbuatan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 62 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan.
4. Terdakwa telah berdinass selama 24 (dua puluh empat) tahun dan Penilaian dari Satuan bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan keluarganya masih membutuhkan bimbingan dan perhatian dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AU dimata masyarakat pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI pada butir 6 yakni "Tidak sekali-kali merugikan rakyat".
3. Pada tahun 1999 Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor, dan pada tahun 2002 melakukan Tindak Pidana Militer Desersi dan Penganiayaan kemudian ketiga perkaranya disidangkan pada tahun 2010 disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa, dan penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani Majelis menilai telah cukup untuk dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan bertujuan untuk mencegah agar perbuatan Terdakwa tidak menjadi contoh bagi sesama prajurit di Satuan, serta penilaian Komandan Satuan bahwa Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik dan masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI AU, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 63 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa saat ini Terdakwa masih ditahan dan selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung type Galaxy J 5 Pro* warna *silver* dan *gold* dan kartu *proveder Indosat M3*.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi serta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dan disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 17 (tujuh belas) butir amunisi *center fire Cartridges 9x19 mm Parrabellum*.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, merupakan barang yang tidak terkait dengan tindak pidana, serta disita oleh penyidik dari Brigpol Muhamad Yani (diperoleh saat dilakukan penangkapan Saksi-2 di rumah kebun milik Terdakwa di Perumahan Graha Nirwana Cileungsi Bogor oleh aparat kepolisian), barang tersebut merupakan munisi senjata organik TNI AU yang masih dapat dimanfaatkan oleh Satuan TNI AU, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal. 64 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agustian, Koptu NRP 521590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Membantu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan".

Dan

Kedua : "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit *Handphone merk Samsung type Galaxy J 5 Pro* warna *silver* dan *gold* dan kartu *proveder Indosat M3*.

Dikembalikan kepada yang berhak. (Koptu Agustian)

- 2) 17 (tujuh belas) butir amunisi *center fire Cartridges 9x19 mm Parrabellum*.

Dikembalikan kepada TNI AU/Satuan Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar foto-foto yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Hal. 65 dari 66 hal Putusan Nomor: 132-K/PM II-09/AU/IX/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh oleh Nanang Subeni, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Nur Hidayah N.K.W., S.H., Kapten Sus, NRP 538677, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030043370581

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.,
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780